

No. : 1/10/12/20/257

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Piagam Madrasah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada Surat keputusan bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri) No. : 6 Tahun 1975; No. 037/U/1975; No. 36 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979, dengan ini Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama
2. Alamat : Jalan
Desa
Kecamatan
Kab./Kota
Propinsi
3. Didirikan pada
4. Oleh

MJ. "Hidayatul Islamiah"
Cimah
Citanglar
Surade
Sukabumi
Jawa Barat
tgl: 1. Juni 1969
Masyarakat

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Bandung, 11. Pebr. 1981

